

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.¹

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6

² *Ibid*, h.7.

hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamandatkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Penguasaan dan pengelolaan hutan, maka bersumber dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.³

Tujuan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui optimalisasi aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.⁴ Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan

³ Aminuddin Salle dkk, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, 2018, h. 34

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.55.

hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggan kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁵

Apabila fungsi hutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi. Disisi lain peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan tidak dapat dihindari. Tekanan tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah lahan kosong dimana lahan hutan diubah menjadi lahan untuk pertanian. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.⁶

Seiring dengan pertambahan penduduk, akan meningkatnya pula kebutuhan akan tanah untuk tempat tinggal, bercocok tanam, dan yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya sebagai sumber mata pencaharian. Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya aspek pelestarian alam tetap diperhatikan. Akibatnya, kerusakan sumber daya alam hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti

⁵Abdul Khakim, *Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.38.

⁶ Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Bumi Publishing, Makassar, 2013, h.2

sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi.⁷ Kerusakan kawasan hutan menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan.⁸

Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestarnya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi sumberdaya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang rekreatif sifatnya yang mula-mula dikenalkan oleh peradaban Eropa barat pada masa kolonisasi silam. Pada tataran ini pula yang membentuk konotasi taman nasional (sebagai padanan dari istilah *national park*) bahwa taman nasional merupakan kawasan yang tidak lebih berguna untuk tujuan menikmati eksotisme keindahan alam serta pendewaan spesies kharismatik yang hampir punah.⁹

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Dalam pemahaman ini, perambahan sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial. Dalam konteks praktek tenurial maka

⁷Chay Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, h.81.

⁸ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, Bandung, Mandar Maju, 2015, h.5

⁹ Totok Dwi Diantoro, "Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2017, h.550.

penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya (*agriculture*) untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya.¹⁰

Pada prinsipnya, perambahan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sama. Perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut. Pembalakan liar berlaku pada aktivitas ilegal memungut sumber daya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam pengertian pembalakan liar, praktek aktivitas adalah sekaligus (*inherent*) tujuan yang hendak diperoleh. Sedangkan perambahan praktek aktivitas tidak sekaligus menjadi satu dengan tujuan utama. Dalam pengertian istilah perambahan Kawasan terutama, tujuannya lebih ditekankan pada upaya untuk dapat menguasai lahan (okupasi) guna dibudidayakan. Oleh sebab itu dalam konteks perambahan hutan, aktivitas pembalakan boleh jadi merupakan kegiatan awalan untuk membuka lahan (konversi) yang dengan demikian bukanlah tujuan utamanya.¹¹

Dari sisi pelaku (aktor), perambah dapat diartikan sebagai individu maupun entitas baik berupa orang per orang kelompok atau yang lebih formal dalam pengertian sebagai badan hukum. Aktivitas utama perambah adalah menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan ataupun pertanian baik yang bersifat sementara maupun

¹⁰*Ibid*, h.551.

¹¹*Ibid*, h.552.

dalam waktu yang cukup lama. Dari pelaku perambahan dan mengkonversi lahan pada Kawasan hutan dilakukan untuk mengembangkan agroindustri sebagai komoditas keuntungan ekonomi.

Dari sisi kepentingan konservasi, perambahan kawasan hutan dipandang mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka konservasi adalah sama artinya mempertahankan utuhnya ekosistem hutan yang diharapkan akan memberikan manfaat ekologis. Pada perspektif yang lebih sempit, sebagai upaya yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam (hutan) maka perubahan fungsi lahan (konversi) akan membawa konsekuensi terancamnya potensi sumberdaya alam, terutama hayati.

Langkah untuk mengantisipasi, menanggulangi, mengatasi serta memberantas kejahatan atas hutan dan kehutanan yang semakin hari semakin tidak terkendali dan mengancam kelestarian hutan, maka kebijakan legislasi yang terkait dengan pidana atas hutan mendesak untuk dilakukan perubahan. Seiring perubahan kekuasaan dari orde baru ke masa reformasi, telah dilahirkan produk hukum kehutanan yang sifatnya lebih progresif dibandingkan produk hukum sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan digagasnya undang-undang kehutanan yang memperhatikan kelemahan dan hambatan penegakan hukum di masa orde baru, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999, ruang lingkup cakupannya lebih luas dan dipandang dapat dipergunakan sebagai sarana yang dapat menimbulkan efek jera, apabila penegakan hukum pidana dilaksanakan, sehingga dapat menjamin terlaksananya pengelolaan hutan di Indonesia.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya penegakan hukum sebagai bentuk kekhawatiran adanya kerusakan hutan, namun sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan adanya penegakan hukum sebagai sarana yang memberikan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Sampai saat ini tingkat kerusakan hutan di Indonesia masih berlangsung terus-menerus.

Berbagai upaya telah dilakukan guna terlaksananya penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan secara khusus mengatur tentang sanksi Pidana yang dituangkan dalam Pasal 50 dan Pasal 77. Namun pelaksanaan dari ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana tersebut menemui banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain bersumber dari :

1. Peraturan perundang-undangan kehutanan itu sendiri.
2. Luasnya kekuasaan Pemerintah dalam hal ini menteri kehutanan.
3. Prasarana dan sarana perlindungan hutan.
4. Efektivitas penegakan hukum.

5. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan perubahan terhadap tata ruang wilayahnya.

Kerusakan hutan yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak perusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kerugian negara dan kerugian masyarakat dalam jangka panjang. Timbulnya bencana saat ini seperti tanah longsor, kebakaran hutan, berkurangnya sumber daya air, pencemaran udara, meningkatnya suhu udara, perubahan iklim dan timbulnya kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan adalah bukti nyata bahwa, betapa pentingnya perlindungan atas hutan. Sudah saatnya terhadap kelestarian hutan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk dunia pendidikan hukum di Indonesia. Kejahatan kehutanan saat ini sudah termasuk kejahatan dalam kategori kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), tentunya penegakan hukumnya juga harus dilakukan secara luar biasa, khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Setiap pelaku tindak pidana kejahatan kehutanan harus dihukum berat agar mempunyai efek jera, agar terjadi efektivitas penegakan hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri ?
3. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri.
3. Untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas.

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri.
2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri, yaitu:
 - a. Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi.
 - b. Untuk aparat penegak hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi.
 - c. Untuk masyarakat sebagai panduan dan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi.

D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang

menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹³

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

¹² M. Solly Hasibuan, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.121.

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006, h. 24.

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁵ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁶

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

¹⁶Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

masyarakat patut dicela.¹⁷ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.¹⁸ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

¹⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

¹⁸ *Ibid*, h.32.

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²¹

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²²

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena

²¹Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

²² *Ibid*, h.70.

pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²³

c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁴

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁵. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁶

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

²⁴Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²⁶ *Ibid*, h.7

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁷

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁸. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁹.

²⁷ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

²⁹ *Ibid*

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁰

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³¹

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

³¹ *Ibid*, h. 77

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³²

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³³

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁴

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada

³²Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

³⁴ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³⁵

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁶
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³⁷

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

³⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 10

³⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54.

- c. Perambahan hutan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan masyarakat hukum adat atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.³⁸
- d. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistemnya.³⁹

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri menggunakan sarana penal dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan belum dapat menjamin pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari, apabila memperhatikan berbagai kendala yang ada.

³⁸ Ahmad Redi, *Op.Cit*, h.55.

³⁹ Abdul Khakim, *Op.Cit*, h.30.

3. Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan konservasi adalah Pemerintah harus memadukan penegakan hukum administrasi dengan hukum pidana karena semua perizinan di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu yang mendominasi perizinan, yang pengawasan dan tanggung jawab tersebut ada pada Kementerian Kehutanan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan seperti :

1. Tesis Katimin, NIM : 181021058., Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019, yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada

Kawasan Konservasi Taman di Kabupaten Pelalawan”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
 - b. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
 - c. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo ?
2. Tesis Sri Rahayu Muh. Saleh, NIM : B012181080, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur” Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimanakah implikasi hukum dari pemanfaatan lahan Kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?
 - b. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?
 - c. Bagaimanakah hambatan dan upaya pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ?

3. Tesis : Jaymansyah, NIM : B0121810111, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020, yang berjudul “Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana pengrusakan hutan ?
- b. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan pengrusakan hutan ?
- c. Bagaimana petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan pengrusakan hutan ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁰ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana

⁴⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴¹ Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. sedangkan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Padang Lawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas⁴².

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴³ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁴²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴⁴ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

⁴⁴ *Ibid*, h. 95

- b. Penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data primer berkaitan dengan masalah tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Kasat Reskrim Kepolisian Resor Padang Lawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁵

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁶

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perambahan hutan seperti :
- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
 - 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁷ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴⁸ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴⁸ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN PADA HUTAN KONSERVASI TANPA IZIN MENTERI

A. Hutan dan Kawasan Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.⁴⁹

Hutan itu dibentuk atau disusun oleh banyak komponen yang masing-masing komponen tidak bisa berdiri sendiri, tidak bias dipisahkan, bahkan saling mempengaruhi dan saling bergantung.⁵⁰ Hutan ditumbuhi oleh pepohonan lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayahwilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan tersebar diseluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah yang beriklim dingin, di dataran rendah maupun pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan terutama

⁴⁹ Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.40

⁵⁰ Indriyanto, *Ekologi Hutan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h.4

pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.⁵¹

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Countri*.

Sektor kehutanan merupakan salah satu sector yang selama beberapa decade telah mampu mewujudkan integrasi social cultural menuju terwujudnya integrasi wilayah. Persoalannya dalam satu dekade terakhir, peran sektor kehutanan dalam konteks integrasi wilayah menjadi sangat *absurd*.⁵²

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Sementara pengertian kawasan hutan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kehutanan di atas, dapat disimpulkan

⁵¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h 19

⁵² Rahmi Hidayati D. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016, h. 28

bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap pengertian hutan dalam Undang-Undang.⁵³

Jika ditinjau dari fungsinya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu: Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.²⁴ Hal yang sama mengenai status hukum Kawasan hutan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Di dalam peraturan itu memuat status hukum kawasan hutan, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu, memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan.⁵⁴

B. Tindak Pidana Perambahan Hutan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

⁵³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Press. Jakarta, 2013, h. 68

⁵⁴ Salim HS, 2013, *Op.Cit.* h. 55

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵⁵

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵⁶ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁷

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁵⁸ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹

⁵⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁵⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

⁵⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

⁵⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁶¹ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁶¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

4. Tindak pidana.⁶²

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶³

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶⁴

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

⁶³ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

⁶⁴ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁶⁶ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁶⁷

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁶⁸ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah

⁶⁵*Ibid.*,

⁶⁶Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁶⁷*Ibid.*, h. 65.

⁶⁸ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁶⁹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁷⁰

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁷¹

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila

⁶⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁷⁰ Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

⁷¹ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷² Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷³

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷⁴

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat

⁷²R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁷³ *Ibid.* h. 26

⁷⁴ M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu

maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara illegal.

Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan: "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus."

Berdasarkan Penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah;

1. Mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. "Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan,

atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

2. Menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
3. Merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.⁷⁵

Pada dasarnya Perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, bertujuan menguasai sesuatu hak dengan melawan hak orang lain. Tindakan menguasai atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.⁷⁶

Kegiatan perambahan kawasan hutan/okupasi secara illegal (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa:

1. Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional,
2. Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum
3. Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan
4. Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.⁷⁷

⁷⁵ Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁷⁶ Ahmad Redi, *Op.Cit* h.44

⁷⁷ Rahmi Hidayati D, *Op.Cit* h.88

Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,
2. Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu.
3. Memperoleh suatu manfaat dari tanah hutan atau manfaat dari hasil hutan.⁷⁸

Pelaku perambahan hutan adalah :⁷⁹

4. Masyarakat biasa, masyarakat biasa kerap menjadi pelaku perambahan hutan/okupasi masyarakat biasa yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Biasanya mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu dan hasil hutan yang lain.
5. Industri/perusahaan, biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Pada umumnya, alasan para industri/perusahaan melakukan perambahan hutan/okupasi ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri/perusahaannya.

Ancaman nyata terhadap hutan di Indonesia adalah kehilangan sekitar 2 juta hektar areal tiap tahun, padahal sebagian hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia. Berdasarkan luasannya, Indonesia

⁷⁸ Alam Setia Zain, Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 25

⁷⁹ *Ibid*, h.26

menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo, mulai dari hutan dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan sampai padang savanna di Nusa Tenggara, kawasan Alpin di Papua sampai hutan mangrove terluas di dunia. Menurut laporan Kementerian Kehutanan.⁸⁰

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Namun saat ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

⁸⁰ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h.77.

- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Secara umum, perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana kehutanan diatur dalam:

1. Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan “dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung. Pasal 38 ayat (4) ini berkaitan Pasal 38 ayat (1) (2) yakni penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain kegiatan eksploitasi pertambangan dengan pola tertutup hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri (penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan). Artinya, apabila kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dilakukan dengan sengaja walaupun ada izin pinjam pakai dari Menteri adalah perbuatan yang dilarang. Pembentuk undang-undang kehutanan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola pertambangan terbuka.
2. Pasal 50 ayat (1) tentang larangan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Maksud frasa “Prasarana dan sarana perlindungan hutan” dalam penjelasan Pasalnya adalah prasarana perlindungan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut (vide penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan).

3. Pasal 50 ayat (2) “Pemegang izin, yakni izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”

Ketentuan pada Pasal ini adalah delik materiil karena untuk terpenuhinya unsur objektif, yakni “kerusakan hutan” harus dapat dibuktikan terjadinya akibat yang nyata berupa kerusakan hutan sebagai syarat utama untuk dipidananya sipembuat delik. Yang dimaksud kerusakan hutan, adalah kerusakan baik dari aspek fisik, sifat fisik dan hayatinya. Pembentuk undang-undang kehutanan dalam merumuskan maksud kerusakan hutan sangat bersifat umum, yakni hanya merumuskan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Secara khusus PP 45 tahun 2004, tentang perlindungan hutan, pada Pasal 46 ayat (3) ada menjelaskan maksud perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, masih dapat mengundang perdebatan yakni:

- a. Perubahan fisik adalah kondisi terjadinya perubahan bentuk lapangan dan atau tegakan hutan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Indikasi perubahan fisik berupa perubahan bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi.

- b. Perubahan sifat fisik adalah kondisi terjadinya perubahan sifat fisik tanah, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi. Indikasi perubahan sifat fisik meliputi perubahan: sifat kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air.
- c. Perubahan hayati adalah kondisi terjadinya perubahan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan baik pada hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi. Indikasi perubahan hayati meliputi perubahan: keragaman dan kepadatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna.⁸¹

Walaupun secara khusus pada Pasal 46 ayat (3) PP 45 tahun 2004, telah menjelaskan maksud perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, masih terdapat ruang untuk diperdebatkan karena peraturan pemerintah ini tidak merumuskan standar indikator kerusakan akibat adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayatinya, misalnya, bagaimana ukuran perubahan fisik bentang alam, tegakan pohon atau penutupan vegetasi, bagaimana ukuran perubahan sifat fisik kimia tanah, iklim mikro atau kualitas air, dan bagaimana ukuran perubahan keragaman dan kepadatan jenis flora, keragaman dan kelimpahan jenis fauna yang dapat dikategorikan bahwa hutan telah mengalami kerusakan. Pasal 46 ayat (4) PP No.45 tahun 2004, menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tingkat kerusakan hutan

⁸¹ Alam Setia Zen, *Op.Cit*, h.87.

diatur oleh Menteri”, namun Menhut RI belum ada mengeluarkan kriteria kerusakan hutan sampai saat ini.⁸²

Dibandingkan dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perubahan atas UU No 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 21 telah menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan belum ditetapkannya kriteria baku kerusakan hutan maka produk hukum tersebut dapat menimbulkan multi tafsir yang akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal tersebut menjadi celah untuk diperdebatkan dan bertentangan dengan “asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids-beginsel*).”

4. Pasal 50 ayat (3) huruf: (a) tentang larangan mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pembentuk undang-undang merumuskan pengertian tentang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
5. Maksud mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian,

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perambahan Hutan

Konsepsi konservasi sumberdaya alam pada dasarnya merupakan wujud dari adanya kesadaran mengenai urgensi lestariannya fungsi lingkungan bagi kelanjutan kehidupan. Salah satu bentuk konservasi

⁸² *Ibid*, h.88

sumberdaya alam yang relatif populer adalah taman nasional. Popularitas taman nasional ini tidak bisa lepas dari tradisi safari yang rekreatif sifatnya yang mula-mula dikenalkan oleh peradaban Eropa barat pada masa kolonisasi silam. Pada tataran ini pula yang membentuk konotasi taman nasional (sebagai padanan dari istilah *national park*) bahwa taman nasional merupakan kawasan yang tidak lebih berguna untuk tujuan menikmati eksotisme keindahan alam serta pendewaan spesies kharismatik yang hampir punah.⁸³

Pada dasarnya semua aktivitas memanfaatkan sumberdaya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Pada prinsipnya, perambahan dengan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sama. Perbedaannya tidak lebih pada kontekstualisasi penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktivitas tersebut. Pembalakan liar belraku pada aktivitas ilegal memungut hasil sumberdaya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam pengertian pembalakan liar aktivitas untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Dengan demikian dalam pengertian pembalakan liar praktek aktivitas adalah sekaligus (*inheren*) tujuan yang hendak diperoleh. Sedangkan perambahan praktek aktivitas tidak sekaligus (*baca: selalu*) menjadi satu dengan tujuan utama. Dalam pengertian istilah perambahan Kawasan terutama, tujuannya lebih

⁸³ Totok Dwi Diantoro, "Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau), *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No. 1, April 2017, h.178

ditekankan pada upaya untuk dapat menguasai lahan (okupasi) guna dibudidayakan.⁸⁴

Perambahan hutan oleh masyarakat terjadi di Bukit Barisan wilayah Desa Sianggungan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas (Palas) dampaknya dianggap fatal, dan akan merusak lingkungan serta mengakibatkan erosi dan banjir dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasokan bahan baku kayu.. Masyarakat menilai usaha di bidang per kayu secara instan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang dapat memberikan penghasilan secara langsung lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Masyarakat telah terbiasa menerima pinjaman uang dari para pemodal (cukong) yang pelunasannya akan diperhitungkan dengan kayu yang mereka hasilkan.⁸⁵

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu didalamnya ditambah dengan lemahnya aspek penegakan hukum memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, serta ketiadaan modal usaha mengakibatkan mereka berprofesi sebagai penebang pohon.

⁸⁴ Serlinta Bangun, "Faktor Penyebab Aktivitas Pembalakan Liar Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* EVolume 5, Nomor 4 November 2020, h.178

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Padang Lawas khususnya Desa Sianggungan Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas secara turun-temurun bekerja di bidang perikanan, bahkan sebagian dari anak-anak remaja telah mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena alasan tersebut, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain menebang pohon sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.⁸⁶

Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan termasuk ke dalam golongan pra-sejahtera. Kemiskinan ini dimanfaatkan investor dengan memprovokasi untuk melakukan penebangan liar. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar.⁸⁷

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan sebagai kebebasan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa.⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas menyebutkan, salah satu faktor mendasar pada kegiatan pembalakan liar adalah kemiskinan. Akibat kemiskinan, masyarakat desa mau disuruh menebang hutan oleh cukong yang memodalinya dengan *chainsaw* dan memberinya upah yang menurut masyarakat setempat memadai. Pelaku juga tidak merasa bersalah karena perusahaan besar boleh menebang hutan di sekitar desanya dan melakukan pelanggaran tanpa ditindak, sehingga pelaku pun merasa berhak ikut menebang kayu. Walaupun mengetahui bahwa perbuatannya melanggar dan mengakibatkan kerusakan, tetapi masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain akibat himpitan ekonomi.⁸⁹

Pekerjaan menebang pohon dinilai lebih memberikan kepastian penghasilan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Para penebang pohon setiap minggu dapat memperoleh penghasilan secara langsung berkisar Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 juta, yang diperoleh hanya dengan bekerja selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari.⁹⁰ Pekerjaan tersebut relatif tidak membutuhkan modal, pendidikan, pengetahuan, pengalaman ataupun keterampilan khusus yang memang disadari tidak dimiliki. Seluruh kebutuhan pelaku selama bekerja akan dipenuhi oleh pemodal (cukong), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pelaku juga dapat

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

meminjam sejumlah uang kepada pemodal, yang pengembaliannya akan diperhitungkan dengan hasil kayu tebangan yang diperoleh.⁹¹

Masyarakat penebang pohon mengaku bahwa usaha dibidang perkayuan merupakan pekerjaan yang paling mudah dan cepat menghasilkan uang, bahkan nilainya jauh lebih tinggi disbanding pekerjaan lainnya. Umumnya pelaku menyadari bahwa bidang pekerjaan lain seperti berkebun karet dan lainnya memiliki prospek jangka panjang yang baik untuk dikembangkan di wilayahnya, relatif dapat memberikan hasil yang mencukupi serta lebih mudah dalam pengerjaannya. Namun umumnya pelau tidak mau akibat merasa tidak memiliki keterampilan, kesabaran dan modal dalam melakukan usaha perkebunan karet. Membuat kebun karet membutuhkan modal yang besar dan waktu cukup lama sebelum pohon karet tersebut menghasilkan. Alasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau mengembangkan usaha perkebunan sehingga umumnya masyarakat penebang relatif tidak memiliki lahan kebun karet.⁹²

AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas menyebutkan, bagi masyarakat yang terlibat dalam perambahan hutan tidak memberikan keuntungan signifikan jangka panjang. Penebang liar biasa bekerja secara kelompok di bawah kekuasaan pemilik modal yang menjerat dengan pinjaman modal dengan bunga tinggi sehingga mengikat

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

⁹² Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

masyarakat untuk terus menebang hutan dan menjual kayunya kepada pemilik modal tersebut. Oleh karena itu penghasilan masyarakat penebang liar yang di bawah kekuasaan pemilik modal dua kali lebih rendah dibanding penebang liar independen.⁹³ Pembalakan liar tidak membuat masyarakat lokal menjadi kaya atau meningkatkan kesejahteraannya, tetapi hanya menguntungkan para cukong dan pedagang kayu ilegal. Fakta menunjukkan bahwa rumah tangga yang mata pencaharian utamanya bersumber dari pembalakan hutan cenderung lebih miskin dibandingkan masyarakat biasa.

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu yang ada didalamnya memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya. Belum mantapnya status kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas yang diindikasikan dengan tingginya pengakuan penguasaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan kawasan hutan sehingga membuka peluang terjadinya praktek penebangan liar di dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan statusnya sebagai hutan hak. Kesadaran masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Padang Lawas akan status keberadaan kawasan hutan sebagai hutan negara sangat rendah. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat setempat secara

⁹³ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

turun-temurun telah menggantungkan hidupnya dari keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat sulit membatasi masyarakat atas usaha pemanfaatan kawasan hutan.

Status kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Menhut-II/2009 masih menyisakan banyaknya Kawasan pemukiman dan lahan budidaya masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, sehingga kepastian hukum kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas belum terjamin.

Selain itu, adanya berbagai rencana usaha penambangan di wilayah tersebut menyebabkan masyarakat marak melakukan upaya-upaya penguasaan lahan (okupasi) yang disertai dengan aktivitas penebangan pohon secara liar. Hal ini menurut AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawa sudah barang tentu juga dapat merupakan andil timbulnya sengketa-sengketa kawasan baik karena penebangan liar, perambahan Kawasan hutan maupun sengketa lahan lainnya (*land tenure*).⁹⁴ Selain itu, bahwa peraturan perundangan Indonesia menyamaratakan daerah dan warganegara yang memiliki keunikan dan problematika yang spesifik dengan wilayah Indonesia lainnya. Tentu saja masalah kehutanan, termasuk Perambahan hutan, di Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia berbeda.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

Hampir sebagian besar hutan di Indonesia dikuasai oleh pemerintah dan hak pengelolaannya diberikan kepada individu atau swasta melalui mekanisme perizinan, namun sebagai barang publik (*public goods*) hak pemerintah dalam menguasai sumberdaya hutan tidak bersifat mutlak karena adanya hak orang lain dan ketidaklengkapan hak pemilikan karena mahal biaya menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan tersebut (*enforcement*).⁹⁵

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab masyarakat pelaku penebangan pohon secara terus-menerus serta terang-terangan menjadikan kegiatan menebang pohon sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Sulitnya aspek penegakan hukum menyentuh para pelaku penebangan liar disebabkan:⁹⁶

1. Lokasi kegiatan penebangan pohon yang berada sangat jauh di dalam kawasan hutan,
2. Para pelaku di tingkat lapangan yang seluruhnya adalah masyarakat setempat,
3. Perlawanan oleh masyarakat pelaku terhadap tindakan penertiban oleh aparat keamanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Padang Lawas adalah:⁹⁷

⁹⁵ Totok Dwi Diantoro, *Op.Cit*, h.180.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat secara turun-temurun sangat menggantungkan hidupnya pada usaha di bidang perikanan, dan pada kenyataannya mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemodal (cukong) untuk meraih keuntungan besar dengan menciptakan ketergantungan masyarakat akan usaha perikanan. Dalam bidang perikanan, masyarakat telah terbiasa secara instan memperoleh penghasilan yang lebih besar dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain selain usaha perikanan, sehingga pada akhirnya pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.

2. Kelembagaan

Belum mantapnya status Kawasan hutan menjadi pemicu terjadinya konflik pemanfaatan lahan oleh masyarakat sehingga membuka peluang terjadinya praktek penebangan liar di dalam kawasan hutan. Hal ini seiring dengan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar hutan akan status keberadaan kawasan hutan sebagai hutan negara. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa masyarakat setempat secara turun-temurun telah menggantungkan hidupnya dari keberadaan kawasan hutan, sehingga sangat sulit membatasi masyarakat atas usaha pemanfaatan kawasan hutan. Tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayumenyebabkan para pelaku pembalakan liar memperoleh kemudahan dalam menjalankan praktek "pemutihan terhadap kayu-kayu hasil pembalakan liar melalui modus

manipulasi administrasi penatausahaan kayu.⁹⁸ Manipulasi administrasi penatausahaan kayu memungkinkan bagi para pelaku pembalakan liar untuk mengolah, mengangkut serta memperdagangkan kayu-kayu hasil pembalakan liar secara lebih mudah dan aman.

3. Tingginya Kebutuhan Kayu

Tingginya kebutuhan kayu untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta keinginan konsumen untuk memperoleh kayu dengan harga rendah mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut dari praktek pembalakan liar.

4. Lemahnya *law enforcement*

Lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab bagi para pelaku secara terus-menerus serta terang-terangan menjalankan praktek pembalakan liar sebagai salah satu lapangan pekerjaan.

5. Ketergantungan masyarakat akan aktivitas pembalakan liar selalu dimanfaatkan sebagai pelindung upaya penangkapan aktor (pelaku utama) pembalakan liar, serta sebagai bentuk aksi perlawanan masyarakat terhadap setiap tindakan penertiban praktek pembalakan liar.

Faktor utama penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Padang Lawas adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu dalam mencegah terjadinya praktek

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

pembalakan liar. Industri kayu memiliki kemudahan dalam memperoleh pasokan bahan baku kayu ilegal dari hasil penebangan liar yang sebagian memanfaatkan administrasi penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Sementara industri kayu legal memiliki peluang besar dalam melakukan manipulasi penatausahaan kayu dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO) untuk mengangkut serta memperdagangkan kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan liar, termasuk kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal. Alasan inilah yang menyebabkan di wilayah Kabupaten Padang Lawas keberadaan industri-industri ilegal jumlahnya masih cukup banyak, sementara di sisi lain secara operasional kebutuhan pasokan bahan bakunya berasal dari hasil praktek penebangan liar yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas.⁹⁹

Faktor tersebut disebabkan oleh:¹⁰⁰

1. Adanya peluang bagi industri legal untuk memasok bahan baku kayu dari hasil penebangan liar.

Tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu di lokasi industri, membuka peluang bagi setiap industri kayu untuk memasok bahan baku kayu dari hasil penebangan liar, sehingga memungkinkan bagi setiap industri untuk mengolah bahan baku kayu ilegal.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

2. Adanya peluang bagi masyarakat maupun pengusaha industri legal dalam memanipulasi dan memalsukan dokumen resmi angkutan kayu hutan hak untuk mengangkut kayu yang bukan berasal dari hutan hak, atau kayu yang berasal dari lokasi penebangan yang tidak sah, atau hanya sekedar untuk melengkapi administrasi penatausahaan kayu.
3. Adanya peluang bagi industri legal untuk melakukan penyalahgunaan dokumen resmi angkutan kayu olahan (FA-KO). Praktek ini dilakukan melalui manipulasi dan pemalsuan dokumen angkutan kayu olahan dengan modus penerbitan dokumen FA-KO untuk penggunaan lebih dari 1 (satu) kali pengangkutan atau untuk lebih dari 1 (satu) tujuan. Peluang ini menyebabkan industri legal memiliki kemudahan dalam mengeluarkan (menerbitkan) dokumen atas setiap kayu olahan yang dihasilkannya melalui praktek penebangan secara liar maupun pemrosesan secara liar, termasuk kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal. Tidak efektifnya mekanisme pengawasan dan pengendalian penatausahaan kayu menjadi penyebab maraknya praktek pembalakan liar di Kabupaten Padang Lawas dengan modus “pemutihan” kayu-kayu hasil pembalakan liar. Modus pemutihan kayu ilegal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa kayu-kayu olahan yang diperdagangkan merupakan kayu legal yang sah digunakan oleh masyarakat. Modus pemutihan kayu-kayu hasil pembalakan liar dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan AKP Aman Putra Ritonga, Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Rabu 11 Januari 2023

- a. Penebangan liar dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak berwenang. Kayu hasil penebangan liar digunakan sebagai pasokan bahan baku bagi sebagian besar industri kayu.
- b. Sebagian dari kayu-kayu hasil penebangan liar dipasok ke industri kayu legal dengan memanfaatkan dokumen angkutan kayu hutan hak (SKAU) untuk memenuhi ketentuan administrasi penatausahaan kayu
- c. Kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri legal diangkut dan diperdagangkan dengan menggunakan dokumen angkutan kayu olahan (FAKO) yang diterbitkan sendiri oleh industri legal,
- d. Kayu-kayu olahan yang dihasilkan oleh industri ilegal, dalam proses pengangkutan dan perdagangannya memanfaatkan dokumen FA-KO yang diterbitkan oleh industri legal, yang perolehannya melalui proses jual-beli dokumen. Setiap kayu olahan yang disertai FA-KO dinilai telah memenuhi unsur keamanan dalam proses pengangkutan dan perdagangan serta pemanfaatannya.
- e. Kayu-kayu olahan hasil dari praktek pembalakan liar diangkut dan diperdagangkan secara langsung kepada konsumen maupun melalui tempat-tempat pengumpulan kayu (galangan).

Praktek pembalakan liar secara umum didorong oleh beberapa faktor, yaitu adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum berjalan dengan baik, kegagalan

hukum terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar, dan ekonomi masyarakat .